

Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli

Muhammad Zainudin^{1*}, Ahmad Djalaluddin²
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
*Email korespondensi: muh.zainudin1994@gmail.com

Abstract

In Islam, buying and selling is an important aspect of the economic life of Muslims. The principles of buying and selling fiqh governing these transactions, such as honesty, fairness and agreement, serve as guidelines for Muslims in transactions. The aim of the research is to change the transaction price of shallots made by the ordering/buying party, which is viewed from the perspective of buying and selling jurisprudence. The research method used by researchers in this study is qualitative. This approach uses a descriptive analytical method, namely a method that functions to describe or give an overview of the object under study through data or samples and make conclusions that apply to the public. The results of this study indicate that the price changes made by the ordering/buyers menzholimi shallot traders or sellers by violating the fiqh of buying and selling and Islamic Shari'a. As mentioned in surah An-Nisa verse 29.

Keywords: Price Changes, Sale and Purchase of shallots, Fiqh of Buying and Selling

Saran sitasi: Zainudin, M., & Djalaluddin, A. (2023). Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4011-4017. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10778>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10778>

1. PENDAHULUAN

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi umat Muslim. Prinsip-prinsip fiqh jual beli yang mengatur transaksi ini, seperti kejujuran, keadilan, dan kesepakatan, menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam bertransaksi. Transaksi jual beli merupakan kategori muamalah dalam istilah islam, muamalah tidak hanya mencakup jual beli saja, tetapi banyak yang lainnya seperti utang piutang, gadai, sewa menyewa dan yang lainnya. (Sri Handayani & Asep Ramdan Hidayat, 2022). Hukum jual beli adalah sah atau boleh asal tidak bertentangan dengan syariat (Haqqy, 2021). Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

Seiring perkembangan zaman sistem jual beli saat ini dapat dikatakan semakin mudah dengan tersedianya wadah jual beli secara online. Pada proses jual beli online meskipun pembeli dan penjual tidak

saling bertemu tetapi secara hukum transaksi ini tetap sah (Nur Fadilah Al Idrus*, 2023). Jual beli salah satu usaha manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Secara terminologi jual beli disebut dengan *Al-Bai'* yang berarti menjual, mangganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Rahman, 2021). Jual beli dalam Islam hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunah serta ijma. (Iswanto, 2019). Bentuk dari transaksi jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah yaitu bentuk transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun. (Idhar, 2022).

Pada umumnya masyarakat desa Risa, yang terletak di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, merupakan masyarakat mayoritas petani bawang merah dan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas perdagangan yang cukup tinggi, termasuk dalam sektor pertanian. Salah satu komoditas pertanian yang diperdagangkan secara luas di Desa Risa adalah bawang merah. Kegiatan pertanian bawang merah di Desa Risa melibatkan banyak petani yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menanam, merawat,

dan panen bawang merah. Hasil panen bawang merah dari Desa Risa biasanya dijual di pasar lokal dan regional. Bawang merah ini dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi para petani dan pedagang di desa tersebut. Selain itu, penghasilan dari penjualan bawang merah juga dapat berdampak pada perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kenyataannya dalam proses jual beli bawang merah yang terjadi di desa Risa, terdapat perubahan harga yang cukup signifikan yang dapat merugikan para pengusaha bawang merah itu sendiri. Terjadinya perubahan harga setelah bawang yang pesan diterima menjadi hal yang terus terulang dengan beralasan bawang yang di kirim tidak sesuai, lecet, lama dalam pengiriman dan mengalami penurunan harga. Dalam transaksi jual beli bawang merah antara pihak pembeli dan penjual telah berkomunikasi mengenai bawang yang diminta oleh pembeli baik dari ukuran, warna dan harga melalui telpon, foto, vc. Setelah itu terjadi kesepakatan (Akad) jual bawang merah.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Aji Reka Mayasa (2021). Penelitian ini menjelaskan perubahan harga secara sepihak oleh pengepul tembakau terhadap petani masih berlangsung hingga sekarang disebabkan karena spekulasi pengepul yang meleset dikarenakan tembakau yang di minta tidak sesuai dengan keinginan gudang tembakau. Praktik jual beli tembakau dengan perubahan harga secara sepihak di Desa Legoksari ini terdapat unsur ketidak-adilan dan unsur ketidak-jelasan berupa perubahan harga secara sepihak tanpa persetujuan. Akad jual beli tembakau di Desa Legoksari tersebut jika ditinjau dari asas 'adalah, termasuk akad yang tidak syah sifatnya (Mayasa, 2020). Penelitian oleh Ahmad Fathoni (2019). Peneliti menjelaskan pelaksanaan jual beli hasil pertanian di Desa Pulorejo. Dalam jual beli ini seringkali tengkulak melakukan perubahan harga (cengklok) secara sepihak pada petani. Pihak tengkulak menurunkan harga di sebabkan oleh turunya harga pasar walaupun akad perjanjian jual beli sudah sah di awal (Fathoni, 2019).

Adapun penelitian lain Ovy Mintia Loka Wilanda (2021). Latar Belakang Penelitian ini adalah tentang perubahan harga sepihak yang dilakukan antara pedagang eceran dan supplier, yang ditinjau dari hukum islam. Dimana penyuplai melakukan perubahan harga terhadap barang yang dikirimkan dari pedagan geceran. Perubahan harga dilakukan dikarenakan daging sapi yang dikirimkan tidak sesuai

dengan yang di pesan, sedangkan harga ditetapkan sebelum daging sapi di kirim kesupplier. Menurut hukum Islam perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli (pedagang pengecer) itu boleh dilakukan. Dikarenakan pedagang pengecer masih mempunyai khayar yang disebabkan ada nyacacat pada barang yang diperjual belikan (Wilanda, 2019)

Dari penjelasan penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa jual beli bisa saja berubah karena banyak faktor yang mendukung terjadinya hal itu, dalam fiqih jual beli bahwa kesepakatan yang di lakukan di awal bukan berarti tidak boleh di langgar di karenakan dalam hukum islam ada namanya khayar yang berlaku jika saja barang atau komoditas yang di pesan mengalami kendala dan tidak sesuai pesanan oleh pihak pembeli. Fiqih sebagai suatu tuntunan melarang semua pelaku usaha untuk menjual barangnya yang cacat, tanpa menjelaskan kepada pembeli, Sehingga solusi yang ditawarkan fiqih jual beli melakukan hak khayar aibi (Muthiah, 2018). Namun banyak kasus yang terjadi bukan karena barang yang di pesan tidak sesuai tapi karena pihak pembeli tidak mau mengambil resiko dalam jual beli sehingga mereka seandainya melakukan perubahan harga sesuai khendaknya, hal ini juga yang terjadi di desa Risa perubahan harga yang terjadi di sebabkan keuntungan dan tidak mau menerima resiko dalam jual beli.

Dalam konteks penelitian ini, akan dianalisis aspek-aspek fiqih jual beli yang relevan dengan perubahan harga bawang merah, seperti prinsip keadilan, ketentuan pembayaran, dan pengaruh perubahan harga terhadap keabsahan transaksi jual beli. Penelitian ini akan mempelajari pandangan dan panduan yang diberikan oleh ahlu fiqih dan ulama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implikasi perubahan harga bawang merah dalam konteks fiqih jual beli. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tata cara transaksi jual beli bawang merah dalam perspektif Islam serta memberikan panduan yang relevan bagi para pelaku pasar, pedagang, dan konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti pada studi ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam pada suatu fenomena,

gejala, fakta atau realita (Wibisono, 2019). Kedalaman yang mencirikhaskan metode kualitatif, sekaligus sebagai faktor unggulannya (Yusanto, 2020). Pendekatan penelitian kualitatif akan menghasilkan data diskriptif yaitu penelitian yang hanya akan melukiskan keadaan objek atau persoalannya dan tidak di maksud untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum dalam bentuk ucapan, tulisan terhadap objek yang diamati (Nafik, 2019).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam hal ini peneliti menjelaskan perubahan harga transaksi jual beli bawang merah dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan transaksi bawang merah tersebut. Adapun pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu masalah yang di teliti apakah sesuai dengan fiqh jual beli. Dalam hal ini, penyusunan pelaksanaan perubahan harga transaksi jual beli bawang merah sesuai dengan fiqh jual beli.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Fiqh Jual Beli (Al-Bai')

3.1.1. Al-Bai (Jual Beli)

Secara bahasa (*lugoh*) jual beli dalam bahasa arab dari kata "البيع" berarti menjual, menukar, dan mengganti (se-suatu dengan sesuatu yang lain). Kata "al-bai" dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu "الشراء" dengan kata lain *al-bai'* berarti jual sekaligus "beli" (Sya'idun, 2020).

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Hasby As-Shiddieqy jual beli adalah "Mengalihkan hak kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak (Wahida Z, 2022). Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHP). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHP), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHP) (Surrayaya Lubis et al., 2022).

3.1.2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam sehari-hari bagi manusia. Jual beli tersebut juga dijelaskan dalam al-Quran, as-Sunah, dan juga ijma' ulama. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara' (Yusuf & Iswandi, 2021). Adapun dasar-dasar hukum jual beli sebagai berikut:

Pertama : Dasar hukum jual beli terdapat dalam surah QS. An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْسُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam surah yang lain Allah SWT berfirman tentang di kebolehan dari jualbeli QS. Al-Baqarah: 257), yang berbunyi ;

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Kedua : Adapun dasar hukum tentang jual beli, berdasarkan hadits Nabi.

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن رسل الله صلى الله وسلم
سئل: أي الكسب أطيب قتل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه
البزري وصححه الحاكم)

Artinya : “*Dari Rifah Ibn rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik ? Rasulullah SAW menjawab “Usahan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur).”* (H.R. Al-Al-Bazzar dan di shohihkan oleh Imam Hakim).

Pada hadits yang lain Rasulullah SAW Bersabda:

عن أبي هريرة قال قال نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الخصاة وعن بيع الغرر (رواه المسلسل)

Artinya : “*Dari Hurairah RA, rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dalam jual beli Garar*” (H.R Muslim)

Ketiga : Ijma' secara terminologi telah banyak dikemukakan oleh para ahli usul (ushuliyin) antara lain: Al-Gazali dan asySyafi'i (w. 505 H) mendefinisikan ijmak dengan Rumusan: “Kesepakatan umat Nabi Muhammad Saw. secara khusus mengenai suatu permasalahan agama. Berdasarkan ijma' ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya (Dinata, 2021).

Pada penjelasan hukum jual beli dalam Al-Quran, Hadis dan Ijma diatas bisa di simpulkan bahwa setiap transaksi jual beli boleh di lakukan asalkan tidak melanggar syariat islam. Menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan haram apabila terjadi iktikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik.

3.1.3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang merupakan satu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli (Wahida Z, 2022). Yang menjadi rukun jual beli di kalangan hanafiyah adalah Ijab dan Qabul. Ini yang di tunjukan saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu yang menjadi rukun jual beli di kalangan jumbuh ulama ada empat, yaitu *Bai' waal-musyitari* (penjual dan

pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shighat* (ijab dan qabul) (Rozalinda, 2017).

Adapun yang menjadi syarat jual beli adalah :

- Ba'i' wa mustari* (penjual dan pembeli) disyaratkan, berakal dalam arti *mumayiz*, atas kemauan sendiri, dan bukan pemboros atau pailit.
- Mabi' wa tsaman* (barang dan uang) disyaratkan, milik sendiri, barang yang diperjualbelikan jelas sifat, ukuran, dan jenisnya, barang yang di perjualbelikan di serah terima ketika akad secara langsung maupun tidak langsung, dan barang yang di perjualbelikan adalah *maal mutaqaawwin* (barang yang boleh di mamfaatkan).
- Dan terakhir *shighat* atau ijab dan qabul, disyaratkan, kepada orang yang mampu (ahliyah), kabul antara penjual dan pembeli.

3.2. Khiyar Dalam Jual Beli

3.2.1. Pengertian Khiyar

Secara etimologi pengertian khiyar adalah memilih. Dalam konteks jual beli, menurut syarat' khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli maupun membatalkannya (Salsabila, 2023). Tujuan diadakan khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

Dasar hukum Khiyar sudah di jelaskan diatas dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman :

“*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Adapun dalam hadits yang diriwayatkan oleh H.R Muslim, Nabi SAW bersabda. “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah”. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang sangat mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

3.2.2. Macam-Macam Khiyar

Ada beberapa macam-macam khiyar yang paling masyhur dikemukakan oleh ulama fiqih, di antaranya sebagai berikut:

- a. *Khiyat majlis* artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli.
- b. *Khiyar Ta'yin* yaitu hak yang dimiliki oleh kedua orang yang berakad dalam menentukan barang yang berbeda harga dan kualitasnya.
- c. *Khiyar Syarat* ialah bahwa salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhiyar dalam waktu tertentu sekalipun lebih.
- d. *Khiyar aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya ketika akad berlangsung (Eko Kurniawanto, 2019).

3.3. Praktik Transaksi Jual Beli Bawang Merah

Transaksi jual beli bawang merah yang dilakukan oleh pemesan selaku pembeli dan penjual selaku penyedia bawang merah, transaksi ini terjadi dikarenakan permintaan dari pihak pemesan/pembeli untuk membeli bawang merah, dan pihak penjualpun mengiyakan keinginan dari pihak pembeli. Transaksi ini dilakukan secara tidak langsung dikarenakan pihak penjual dan pembeli di tempat yang berbeda, namun transaksi ini sudah berjalan sangat lama hampir 11 tahun, model pemesanan bawang merah melalui telepon, video call dan lain-lain. Dalam pembayaran dilakukan dengan tahapan yaitu pihak pembeli mengirimkan uang melalui bank sejumlah 50% dan pembayaran selanjutnya setelah bawang sampai.

Ketentuan bawang merah yang dipesan oleh pembeli dengan disebutkan jenis, ukuran dan spesifikasinya seperti, bawangnya harus besar, bersih, dan tidak lecet atau basah. Dalam hal ini pihak penjualpun akan mencari bawang merah sesuai dengan jenis, ukuran, spesifikasinya yang telah di sebutkan oleh pemesan selaku pembeli, pihak penjual akan menyesuaikan jenis, ukuran, spesifikasi bawang merah dan harga beli dari petani bawang atau *Catu* (makelar) sebelum menentukan harga yang akan dijual kembali kepada pemesan/pembeli. Setelah pihak penjual menyimpulkan harga beli bawang merah pada petani dan *catu*, maka penjual akan mengkonfirmasi harga pemasaran bawang di Bima kepada pembeli

sesuai dengan spesifikasi, jenis, dan ukuran yang diminta diawal, tawar menawar harga terjadi antara penjual dan pembeli setelah harga sudah disepakati akad jualbeli pun berlangsung. Berdasarkan penyampaian oleh bapak Jasman selaku pedagang bawang merah :

“tio bawa raho ma bos e harus na'e jaringanku aka petani atau cato bawa, watisi ndede na repo di raka harus ngena sampe sanai ku au wali zaman ake na'e persaingan cato bawa labo bos ncau e, wausi wara re di karaso wali, lete, tio mama lece sara'a nare biaya ncau re, mada harus mbei ma taho poda diru'uma weli supaya siadohoka senang atas karawi nahu re”.

Adapun yang disampaikan oleh bapak syarifudin biasa dipanggil Baba Baro selaku pedagang bawang merah.

“weli nami bawa ke sesuai labo ra ne'e douma weli, ede pehe sia doho ede rau di weli nami, ndai nahu sebagi pedagang e wati ca'u mpa'a karingu angi karena ake ncai di ngupa ngaha kai. Nami weli bawa rauke kani dp sampe sepe kone piti bank wa'u andoku langsung cola lalo wali, harus ngena wau cola ma bos ma weli ampo ede cola bawa petani labo cato e.

Proses pencarian bawang merah akan mengalami kesulitan jika banyak permintaan pasar, pihak pedagang tidak semerta-merta akan mendapatkan bawang merah secara langsung dan cepat apalagi bawang merah yang di pemesan itu *banja full* (besar,bersih,dan merah) ditambah persaingan antar pedagang bawang merah yang sangat kuat. Pihak penjual(pedagang) akan memaksimalkan bahwa bawang yang dipesan akan sesuai dengan keinginan pihak pembeli. Setelah bawang merah terkumpul, pekerja (buruh) melakukan pembersihan dari tanah, mengecek yang lecet, menggeringkan di bawah sinar matahari.

3.4. Perubahan Harga Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli

Mencermati persoalan yang terjadi atas kasus perubahan harga bawang merah memang terasa egoistis, karena supplier seakan tidak berdaya mengatasi perubahan harga secara sepihak tersebut, harga bawang yang semestinya sudah di sepakati mengalami kecurangan harga pada saat bawang sudah sampai ke pihak pembeli. Pada hal rukun dan syarat transaksi jual beli bawang merah sudah terpenuhi

seperti, *shighat* jual beli antara pihak penjual, berakal, cakap hukum, dan *tamyiz*. Begitupun syarat transaksi jual beli telah terpenuhi seperti tidak secara paksaan, sehat akal, cukup umur atau *baligh*.maksudnya dapat membedakan mana yang baik dan buruk bawang yang diperjualbelikan. Namun praktek transaksi jual beli beli bawang merah masih jauh dari ajaran islam. Akan tetapi karena telah terjadi maka kegiatan transaksi jual beli bawang merah terus dilakukan walaupun perubahan harga tetap terjadi.

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditegaskan Allah SWT, dalam firmanNya: Q.S. An-Nisa“: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Namun perubahan harga yang dilakukan oleh pembeli pada penjual bawang merah dilakukan dengan berbagai sebab, antara lain: bawang lama sampai, mengalami kelecetan, dan harga mengalami fluktuasi, sehingga pihak dari penjual mengalami kerugian yang sangat besar. Perubahan harga dilakukan oleh pemesan/pembeli dikarenakan sebab-sebab diatas, diantara salah satu sebab berlaku *khiyar* yaitu kelecetan pada sebagian bawang. Namun diantara kedua sebab tidak boleh melakukan *khiyar* karena bukan keinginan dari pihak penjual karena sebab terjadinya di luar kemampuan pedagang atau penjual bawang merah, jika perubahan harga yang dilakukan oleh pihak pembeli berarti dia sudah menzholimi pedagang bawang merah dengan melanggar fiqh jual beli dan syariat islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, setelah mengadakan penelitian secara seksama tentang “Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli” . Menurut Fiqih jual beli perubahan harga bawang merah yang dilakukan oleh pemesan/pembeli akan menyebabkan kerugian yang besar ke pihak penjual walaupun salah satu sebab berlaku *khiyar*. Namun diantara dua sebab tidak berlaku *khiyar* seperti lama sampai, harga bawang mengalami fluktuasi disaat sampai, karena dalam hal ini bukan keinginan dari pihak penjual sebab terjadinya diluar kemampuan pedagang atau penjual bawang merah, jika perubahan harga yang dilakukan oleh pihak pembeli berarti dia sudah menzholimi pedagang bawang merah dengan melanggar fiqh jual beli dan syariat islam. Sebagaimana di sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke 29.Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami haturkan kepada dosen pengampu mata kuliah Dr. H. Ahmad Djalaluddin Lc. M.A dan khususnya kepada dewan redaksi jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan kesempatan tulisan saya untuk di terbitkan.

6. REFERENSI

- Dinata, M. F. (2021). *Konsep Ijma' Dalam Ushul Fikih Di Era Modern*. 37–52.
- Eko Kurniawanto, A. R. A. (2019). Judul penelitian Hukum jual beli *khiyar* dalam Islam. *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 8(2), 37. <https://doi.org/10.24903/je.v8i2.764>
- Fathoni, A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan*.
- Haqqy, A. I. (2021). *Jual Beli Slash It Di Lazada Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli (Studi Pada Komunitas Online Event Bali)*.
- Idhar. (2022). *Bentuk-bentuk Sistim Transaksi Praktik Jual Beli Bawang Merah di Tinjau Hukum*. 01(02), 136–154.

- Iswanto, J. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6(2), 146–165. <https://doi.org/10.53429/jdes.v6i2.15>
- Mayasa, A. R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh “Pengepul” (Studi Kasus Pada Jual - Beli Tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung*.
- Muthiah, A. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 211. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286>
- Nafik, M. R. P. J. A. K. M. (2019). *Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa putrean kecamatan sumoro kabupaten nganjuk*. 3(1), 1–23.
- Nur Fadilah Al Idrus*, R. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Petani Korban Penipuan Jual Beli Bawang Merah*. 17(1), 201–216.
- Rahman, T. (2021). *FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER*. Academia publication.
- Rozalinda. (2017). *FIkih Ekonomi Syariah*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Salsabila, N. (2023). *Problematika Implementasi Khyar Dalam Jual Beli Online*. 9(1), 33–42.
- Sri Handayani, & Asep Ramdan Hidayat. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 61–68. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.807>
- Surrayya Lubis, F., Gusti Fara Hitari, B., Yola, M., & Sains dan Teknologi, F. (2022). Efisiensi Biaya Persediaan Bahan Baku Pembuatan Paving Block Menggunakan Metode Heuristic Silver Meal. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)*, 19(2), 104–113.
- Sya'idun. (2020). Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis No. 1 Vol 7*, 2022, 7, 15.
- Wahida Z. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan. *AL ILMU: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 7(1), 1–23.
- Wibisono, A. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. KEMENTERIAN KEUANGAN Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Wilanda, O. M. L. (2019). *Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Daging Sapi*.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>
- Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>